



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

dpmptsp.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pelayanan SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi STRTTK yang masih berlaku
3. Surat Pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian
4. Surat Persetujuan atasan langsung
5. Surat rekomendasi dari organisasi profesi
6. Pas foto 4x6 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon meminta informasi perizinan Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

12 Hari



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

dpmptsp.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik tenaga Teknis Kefarmasian

Pengaduan Layanan